



PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Jaksa Agung Suprpto No 77, Sampang (69213) Telp. (0323) 321500 Fax. -
Email : disdik@sampangkab.go.id Website : disdik.sampangkab.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 400.3/4768.1 /434.201/2024

TENTANG

PENDIRIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA

Berdasarkan hasil verifikasi Studi Kelayakan tanggal 04 Desember 2024 oleh Tim Survey dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang tentang kelayakan Pendirian Izin Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak (TK), maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang memberikan Rekomendasi Pendirian Izin Penyelenggaraan Sekolah kepada lembaga tersebut dibawah :

- | | |
|------------------------------------|---|
| 1. Nama Sekolah | : TK BABUT TAQWA |
| 2. Jenjang Pendidikan | : Taman Kanak-kanak (TK) |
| 3. Alamat | : Dusun Manju Timur Desa Paopale Laok |
| 4. Kecamatan | : KETAPANG |
| 5. Nama Yayasan | : YPI BABUT TAQWA AS-SYAR'IE |
| 6. Nama Ketua Yayasan | : K.H. MASTUR |
| 7. Alamat Yayasan | : Dsn. Manju Timur Ds. Paopale Laok Kec. Ketapang |
| 8. Tanggal Berdiri Yayasan | : 25 Januari 2016 Nomor 307 |
| 9. Tahun Satuan Pendidikan Berdiri | : 2016 |

Dengan ketentuan penyelenggaraan :

1. Memenuhi komitmen Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini; dan Peraturan Bupati Kabupaten Sampang Nomor 43 Tahun 2014 tentang Tata cara pemberian ijin pendirian, penambahan, perubahan, penggabungan dan penutupan satuan pendidikan dasar dan menengah di Kabupaten Sampang.
2. Pendirian Izin penyelenggaraan sekolah ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, mulai tanggal 06 Desember 2024 sampai dengan 06 November 2027.
3. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan.
4. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan acuan / pedoman yang telah ditetapkan pemerintah.
5. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai yang berlaku.
6. Jika tidak memenuhi ketentuan ini, maka izin sekolah dapat dicabut.
7. Jika terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Demikian surat rekomendasi ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Sampang, 9 Desember 2024

Kepala Dinas Pendidikan



Mohammad Fadeli, S.Pd, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196802231988031001